



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
NOMOR : 019 /PR-UMY/XII/2021**

**TENTANG
PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 002/PR-UMY/I/2019 tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dipandang perlu dilakukan penggantian dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, untuk memenuhi aspek legal formal, perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 002/PR-UMY/I/2019 tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

13. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 4396/KEP/I.0/D/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Masa Jabatan 2020 – 2024;
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0117/KTN/I.3/D/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
15. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0148/KTN/I.3/D/2020 Tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020;
16. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 010/PR-UMY/IX/2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
17. Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 041/SK/SENAT-UMY/II/2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020 – 2025;
1. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 018 /PR-UMY/XII/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

BAB I **KETENTUAN UMUM** Pasal 1

Dalam Peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai penyelenggara pendidikan akademik.
2. Rektor adalah Pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Wakil Rektor adalah Pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang kedudukannya di bawah Rektor, yang memiliki tanggung jawab terhadap suatu bidang tertentu.
4. Program Pascasarjana adalah Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi Program Magister dan Program Studi Program Program Doktor.
5. Pimpinan Pascasarjana adalah Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Wakil Direktur Bidang Sumberdaya dan Kemahasiswaan pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

6. Direktur Program Pascasarjana adalah Pemimpin Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan akademik, pengelolaan sumber daya, administrasi dan keuangan, Kemahasiswaan serta Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
7. Program Doktor adalah Program Pendidikan Jenjang Strata Tiga (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
8. Program Magister adalah Program Pendidikan Jenjang Strata Dua/Magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
9. Program Studi adalah Program Studi yang ada di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
10. Dosen adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bertugas dan ditempatkan pada Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
11. Mahasiswa adalah mahasiswa yang tercatat dan terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, baik pada program studi jenjang Program Magister maupun Program Doktor.
12. Tesis adalah karya ilmiah akhir mahasiswa pada Program Magister, dibuat berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode dan kaidah keilmuan yang berlaku, sesuai dengan kualifikasi KKNI level 8.
13. Disertasi adalah karya ilmiah akhir mahasiswa pada Program Doktor, disusun berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode dan kaidah keilmuan yang berlaku, sesuai dengan kualifikasi KKNI level 9.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2

- (1) Peraturan Akademik Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terdiri dari:
 - a. Pendaftaran Mahasiswa Baru;
 - b. Registrasi;
 - c. Heregistrasi;
 - d. Cuti Akademik;
 - e. Beban Studi;
 - f. Masa Studi;
 - g. Rencana Pembelajaran Semester;
 - h. Pelaksanaan Perkuliahan;
 - i. Tesis dan Disertasi;
 - j. Publikasi Ilmiah;
 - k. Yudisium, Wisuda Dan Gelar;
 - l. Peringatan Akademik dan Penghentian Studi.
- (2) Peraturan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) diperuntukkan bagi Program Magister dan Program Doktor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (3) Peraturan Akademik Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat dua (2) merupakan panduan yang digunakan oleh Pengelola Program Studi, Dosen dan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

- (1) Peraturan Akademik Program Pascasarjana bertujuan untuk:
 - a. Menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan standar mutu sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - b. Menjamin agar pembelajaran Program Pascasarjana sesuai dengan mutu akademik;
 - c. Mendorong agar Program Magister dan Doktor mampu mendukung Catur Darma Perguruan Tinggi.
- (2) Peraturan Akademik Program Pascasarjana ini wajib:
 - a. Dipenuhi oleh pengelola Program Studi, dosen, maupun mahasiswa Program Pascasarjana;
 - b. Dijadikan standar Program Studi dalam penyelenggaraan perkuliahan; dan
 - c. Digunakan sebagai upaya peningkatan mutu akademik.

BAB III PROGRAM MAGISTER Bagian Kesatu Pendaftaran Mahasiswa Baru Pasal 4

- (1) Pendaftaran calon mahasiswa baru Program Magister dilakukan secara online.
- (2) Calon mahasiswa baru terdiri dari regular, pindahan, dan lanjutan.
- (3) Calon mahasiswa baru yang sudah mendaftar secara online wajib mengikuti rangkaian seleksi penerimaan mahasiswa baru yang berupa Tes Potensi Akademik (TPA), Tes Bahasa Inggris, dan Wawancara.
- (4) Calon mahasiswa baru wajib menyertakan:
 - a. Surat rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengetahui kemampuan akademik calon mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. Khusus untuk calon mahasiswa asing, surat pernyataan lembaga atau institusi pemberi sponsor yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan studi calon mahasiswa yang bersangkutan; dan
 - c. Proposal Penelitian (*Research Plan*).
- (5) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilaksanakan oleh Program Studi untuk menilai sikap, motivasi, kepribadian, dan pengetahuan calon mahasiswa baru.
- (6) Ketentuan terkait pendaftaran mahasiswa baru diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Bagian Kedua Registrasi Pasal 5

- (1) Calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi dan diterima, wajib melakukan registrasi.
- (2) Calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dianggap mengundurkan diri.
- (3) Syarat dan ketentuan terkait registrasi calon mahasiswa baru yang sudah dinyatakan lulus seleksi dan diterima, diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Bagian Ketiga Heregistrasi Pasal 6

- (1) Setiap mahasiswa wajib melakukan heregistrasi (pendaftaran ulang) pada tiap semester.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi (pendaftaran ulang) tidak berhak mendapatkan layanan akademik maupun administrasi.
- (3) Syarat dan ketentuan terkait heregistrasi (pendaftaran ulang) diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Bagian Keempat Cuti Akademik Pasal 7

- (1) Setiap mahasiswa berhak mengajukan cuti akademik.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik setelah menempuh perkuliahan selama 1 (satu) semester.
- (3) Mahasiswa tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik pada 2 (dua) semester sebelum masa akhir studi.
- (4) Cuti akademik diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) semester tidak secara berturut-turut dan diperhitungkan dalam waktu tempuh studi.
- (5) Selama cuti akademik, mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar biaya studi.
- (6) Mahasiswa penerima beasiswa, tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik, kecuali bagi yang menderita sakit/melahirkan yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
- (7) Surat permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa kepada Direktur Program Pascasarjana setelah mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi.
- (8) Syarat dan ketentuan terkait cuti akademik diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Bagian Kelima Beban Studi Pasal 8

- (1) Pendidikan pada Program Magister diselenggarakan berdasarkan Sistem Kredit Semester yang diukur dengan Satuan Kredit Semester (SKS).
- (2) Beban studi kumulatif pada Program Magister ditetapkan oleh masing-masing Program Studi dengan jumlah minimal 36 (tiga puluh enam) SKS termasuk Tesis.

Bagian Keenam Masa Studi Pasal 9

- (1) Masa studi pada Program Magister ditetapkan minimal 3 (tiga) semester atau setara 1,5 (satu koma lima) tahun dan maksimal 8 (delapan) semester atau setara 4 (empat) tahun.
- (2) Masa studi terhitung sejak mahasiswa melakukan registrasi sampai dengan tanggal yudisium yang diselenggarakan oleh Program Studi.
- (3) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan setiap tahapan proses akademik yang meliputi:
 - a. Perkuliahan;
 - b. Seminar Proposal Penelitian;

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- c. Publikasi Ilmiah; dan
 - d. Tesis/Karya Tulis Setara Tesis
 - e. Ujian Tesis/Karya Tulis Setara Tesis.
- (4) Program Studi dapat menambahkan tahapan proses akademik sesuai dengan karakteristik masing-masing Program Studi.

Bagian Ketujuh **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** Pasal 10

- (1) Perencanaan Proses Pembelajaran disusun agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam Program Studi.
- (4) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan referensi yang digunakan oleh dosen, ditekankan pada kebaruan, keaslian, dan kesesuaian dengan perkembangan kontemporer serta mengarah pada integrasi ilmu ke-Islaman dan ilmu pengetahuan modern.
- (5) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) harus memuat:
 - a. Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen Pengampu;
 - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. Metode pembelajaran;
 - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. Daftar referensi yang digunakan.

Bagian Kedelapan **Pelaksanaan Perkuliahan** Pasal 11

- (1) Pelaksanaan perkuliahan berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu menggunakan metode klasikal, *blended learning*, atau *e-learning* penuh.
- (2) Proses pembelajaran disesuaikan dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun.
- (3) Dosen berperan sebagai narasumber, motivator, dinamisator, dan fasilitator dalam proses perkuliahan.
- (4) Perkuliahan disajikan secara terstruktur, sistematis, dan terencana dalam 12 – 14 kali pertemuan termasuk ujian.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (5) Mahasiswa yang tidak memenuhi jumlah kehadiran 75% (tujuh puluh lima per seratus), tidak diperkenankan mengikuti Ujian Capaian Pembelajaran (UCP) pada mata kuliah yang bersangkutan.
- (6) Nilai mata kuliah yang diperoleh mahasiswa minimal B.
- (7) Bagi mahasiswa yang memperoleh nilai mata kuliah kurang dari A, dapat menempuh ujian ulang (remedi).
- (8) Mekanisme pelaksanaan ujian ulang (remedi) diatur lebih lanjut oleh Ketua Program Studi.

Pasal 12

Penilaian ujian mata kuliah menggunakan nilai huruf diatur sebagai berikut:

Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
A	$A \geq 80$	Istimewa
AB	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik
B	$65 \leq B < 75$	Baik
BC	$60 \leq BC < 65$	Tidak lulus
C	$50 \leq C < 60$	Tidak lulus
D	$35 \leq D < 50$	Tidak lulus
E	$E < 35$	Tidak lulus

Pasal 13

Dosen yang dapat menjadi pengajar pada Program Magister, wajib memenuhi kualifikasi minimal sebagai berikut:

1. Pendidikan akademik Doktor (S3);
2. Jabatan fungsional Lektor.

Bagian Kesembilan

Tesis

Pasal 14

- (1) Tesis adalah karya ilmiah asli mahasiswa yang ditunjukkan dengan pernyataan bermaterai tentang keasliannya.
- (2) Tesis harus mempunyai nilai manfaat untuk pengembangan ilmu, baik teori maupun aplikasinya.
- (3) Pedoman penulisan tesis wajib mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Rektor.
- (4) Ketentuan terkait penulisan tesis akan diatur lebih lanjut dalam buku panduan penyusunan tesis yang telah ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana.
- (5) Bobot tesis berkisar antara 6 – 9 SKS.

Pasal 15

Pembimbing

- (1) Setiap mahasiswa diarahkan oleh paling sedikit 1 (satu) orang pembimbing dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang pembimbing dalam menyusun tesis.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (2) Dosen yang dapat menjadi Pembimbing Tesis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap Universitas;
 - b. Kualifikasi pendidikan akademik Doktor (S3) dan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
 - c. Kualifikasi bidang ilmu yang relevan dengan Program Studi atau bidang ilmu yang diteliti oleh mahasiswa.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikecualikan apabila tidak ada Dosen Tetap Universitas yang memenuhi kualifikasi bidang ilmu yang diteliti oleh mahasiswa, dengan syarat didampingi oleh Dosen Tetap Universitas.
- (4) Pembimbing Tesis ditetapkan dengan Keputusan Direktur Program Pascasarjana.
- (5) Penggantian Pembimbing Tesis wajib mendapatkan persetujuan dari Direktur Program Pascasarjana dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Program Pascasarjana.
- (6) Penggantian Pembimbing Tesis dilakukan dengan alasan:
 - a. Jika salah seorang tim pembimbing berhalangan tetap (misalnya meninggal dunia, tugas ke luar kota atau negeri dalam waktu lama, atau mengundurkan diri);
 - b. Jika salah seorang pembimbing dinilai oleh Ketua Program Studi tidak bertanggungjawab atas proses pembimbingan tesis mahasiswa yang dibimbingnya.

Pasal 16 Seminar Proposal Tesis

- (1) Seminar Proposal Tesis dimaksudkan untuk menilai kelayakan proposal tesis yang diajukan oleh mahasiswa.
- (2) Mahasiswa dapat menempuh Seminar Proposal apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang berjalan;
 - b. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dengan nilai minimal B;
 - c. Telah lulus dan memenuhi perangkat mata kuliah sesuai jumlah SKS, minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari total SKS;
 - d. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan yang ditentukan;
 - e. Proposal telah disetujui oleh dosen pembimbing.

Pasal 17

- (1) Seminar Proposal dilaksanakan dihadapan Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai Seminar Proposal diangkat dan bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi.

Pasal 18

- (1) Dosen yang dapat menjadi Tim Penilai dalam Seminar Proposal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan akademik minimal Doktor (S3);
 - b. Jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor.
- (2) Tim Penilai Seminar Proposal berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Anggota;
 - c. Pembimbing, atau salah satu Pembimbing Tesis.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Pasal 19

- (1) Hasil Seminar Proposal berupa:
 - a. Layak tanpa perbaikan dan dapat diteruskan melakukan penelitian tesis;
 - b. Layak dengan perbaikan dan dapat diteruskan melakukan penelitian tesis setelah melakukan revisi atas masukan dan keberatan Tim Penilai Seminar Proposal Tesis;
 - c. Tidak layak diteruskan (tidak lulus) untuk melakukan penelitian tesis.
- (2) Mahasiswa yang tidak layak atau tidak lulus dalam Seminar Proposal, diberikan kesempatan untuk mengulang Seminar Proposal maksimal 1 (satu) kali setelah memperbaiki proposal penelitian atas masukan dan keberatan tim penilai.
- (3) Seminar Proposal dilakukan maksimal 2 (dua) kali.
- (4) Mahasiswa yang tidak lulus dalam Seminar Proposal ulang, dianggap tidak mampu melanjutkan studi dan diminta untuk mengundurkan diri dari Program Magister.
- (5) Dalam hal mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) tidak mengajukan pengunduran diri, maka akan dikenakan Drop Out.

Pasal 20

Penilaian hasil Seminar Proposal dilakukan dengan standar penilaian diatur sebagai berikut:

Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
A	$A \geq 80$	Istimewa
AB	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik
B	$65 \leq B < 75$	Baik
BC	$60 \leq BC < 65$	Tidak lulus
C	$50 \leq C < 60$	Tidak lulus
D	$35 \leq D < 50$	Tidak lulus
E	$E < 35$	Tidak lulus

Pasal 21 Ujian Tesis

- (1) Ujian Tesis dimaksudkan untuk menilai naskah tesis dan penguasaan naskah tesis.
- (2) Ujian Tesis diselenggarakan oleh Program Studi.

Pasal 22

- (1) Ujian Tesis dilaksanakan dihadapan Tim Penguji.
- (2) Dosen yang dapat menjadi Tim Penguji dalam Ujian Tesis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan akademik minimal Doktor (S3);
 - b. Jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor.
- (3) Tim Penguji Tesis berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
 - a. Ketua sidang tesis merangkap penguji;
 - b. Penguji;
 - c. Pembimbing.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Pasal 23

Mahasiswa dapat menempuh Ujian Tesis apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan;
2. Telah bebas teori;
3. Telah menyerahkan naskah tesis yang sudah disetujui oleh pembimbing tesis;
4. Telah menyerahkan bukti TOEFL dengan skor minimal 500;
5. Lolos deteksi plagiasi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan ketentuan kudang dari 20% (dua puluh per seratus) dengan filter 1% (satu per seratus);
6. Telah menyerahkan bukti publikasi ilmiah berupa bukti muat dengan menyebutkan link publikasinya atau minimal surat keterangan *accepted* dari jurnal yang bersangkutan;
7. Telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan yang ditentukan.

Pasal 24

- (1) Hasil Ujian Tesis ditentukan sebagai berikut:
 - a. Lulus tanpa perbaikan;
 - b. Lulus dengan perbaikan;
 - c. Tidak lulus.
- (2) Perbaikan tesis bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) huruf b, diberi waktu maksimal 3 (tiga) bulan.
- (3) Mahasiswa yang tidak layak atau tidak lulus dalam Ujian Tesis, diberikan kesempatan untuk mengulang Ujian Tesis maksimal 1 (satu) kali.
- (4) Ujian Tesis dilakukan maksimal 2 (dua) kali.
- (5) Mahasiswa yang tidak lulus dalam Ujian Tesis ulang, dianggap tidak mampu melanjutkan studi dan diminta untuk mengundurkan diri dari Program Magister.
- (6) Dalam hal mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak mengajukan pengunduran diri, maka akan dikenakan Drop Out.

Pasal 25

Penilaian Hasil Ujian Tesis diatur sebagai berikut:

Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
A	$A \geq 80$	Istimewa
AB	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik
B	$65 \leq B < 75$	Baik
BC	$60 \leq BC < 65$	Tidak lulus
C	$50 \leq C < 60$	Tidak lulus
D	$35 \leq D < 50$	Tidak lulus
E	$E < 35$	Tidak lulus

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Bagian Kesepuluh Publikasi Ilmiah Pasal 26

- (1) Bagian dari hasil penelitian mahasiswa Program Magister wajib dipublikasikan di Jurnal Internasional atau minimal Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 sebagai syarat ujian tesis.
- (2) Ketentuan jumlah publikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) minimal 1 (satu) judul.
- (3) Bukti publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa *link* publikasinya atau minimal surat tanda terima (*accepted*) yang diterbitkan oleh Jurnal yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan tentang publikasi ilmiah ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut oleh Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 27

- (1) Ketentuan Pasal 26 ayat (1) hanya dapat disimpangi dengan dispensasi dari Direktur Program Pascasarjana.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3.
- (3) Pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya diberikan kepada Mahasiswa yang sudah memasuki Semester V (lima) masa studi dan setelah mendengar keterangan dari Ketua Program Studi.
- (4) Setelah 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Rektor ini, ketentuan Pasal 26 ayat (1) berlaku secara penuh

Bagian Kesebelas Yudisium, Wisuda, dan Gelar Pasal 28

- (1) Dalam acara yudisium, mahasiswa wajib mengisi Form Informasi Berita Acara Yudisium.
- (2) Form Informasi Berita Acara Yudisium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Yudisium kelulusan didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) akhir paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Predikat kelulusan dinyatakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat Yudisium
3,76 – 4,00	<i>Cumlaude</i> /Dengan Pujian
3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan
3,00 – 3,50	Memuaskan

- (5) Predikat Kelulusan *Cumlaude*/Dengan Pujian memiliki syarat tambahan lain, yaitu masa studi tidak lebih dari 4 (empat) semester.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (6) Untuk dapat mengikuti wisuda, mahasiswa yang telah melaksanakan yudisium harus segera menyerahkan:
 - a. Tesis yang telah diperbaiki dan ditandatangani oleh Pembimbing, Tim Penguji, dan Direktur Program Pascasarjana, serta dijilid tebal (*hard cover*) dengan warna dan jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Program Studi;
 - b. Menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (7) Kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studi Program Magister diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik sesuai dengan Peraturan Rektor.
- (8) Penyerahan Ijazah dilaksanakan pada saat wisuda.

Bagian Keduabelas
Peringatan Akademik dan Penghentian Studi
Pasal 29
Peringatan Akademik

Peringatan Akademik diberikan kepada mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pada akhir Semester I (satu) memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol);
2. Tidak melakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) selama 1 (satu) semester;
3. Pada akhir Semester III (tiga) belum menempuh Seminar Proposal;
4. Pada akhir Semester V (lima) belum menyusun Tesis; atau
5. Pada akhir Semester VII (tujuh) belum menempuh Ujian Tesis.

Pasal 30
Pemberhentian Studi

- (1) Pemberhentian studi dikenakan kepada mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Selama 2 (dua) semester pertama memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali Seminar Proposal;
 - c. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali Ujian Tesis;
 - d. Mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan akademik;
 - e. Mengundurkan diri;
 - f. Tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir Semester VIII (delapan); atau
 - g. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap norma agama, pelanggaran disiplin berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin dan Etika Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta pelanggaran peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, yang dapat mencemarkan nama baik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (2) Mahasiswa dianggap mengundurkan diri dan diberhentikan dari kedudukannya sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Tidak melaksanakan pendaftaran ulang (heregistrasi) selama 2 (dua) semester berturut-turut; atau
 - c. Tidak aktif dalam perkuliahan di Semester I (satu) dan tidak melaksanakan pendaftaran ulang (heregistrasi) di Semester II (dua).

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (3) Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang Drop Out dan Pemberhentian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (4) Pemberhentian studi kepada mahasiswa didahului dengan Surat Peringatan.

BAB IV
PROGRAM DOKTOR
Bagian Kesatu
Pendaftaran Mahasiswa Baru
Pasal 31

- (1) Pendaftaran calon mahasiswa baru Program Doktor dilakukan secara online.
- (2) Calon mahasiswa baru terdiri dari regular, pindahan, dan lanjutan.
- (3) Calon mahasiswa baru yang sudah mendaftar secara online wajib mengikuti rangkaian seleksi penerimaan mahasiswa baru yang berupa Tes Potensi Akademik (TPA), Tes Bahasa Inggris, dan Wawancara.
- (4) Calon mahasiswa baru wajib menyertakan:
 - a. Surat rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengetahui kemampuan akademik calon mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. Khusus untuk calon mahasiswa asing, surat pernyataan lembaga atau institusi pemberi sponsor yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan studi calon mahasiswa yang bersangkutan; dan
 - c. Proposal Penelitian (*Research Plan*).
- (5) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilaksanakan oleh Program Studi untuk menilai sikap, motivasi, kepribadian, dan pengetahuan calon mahasiswa baru.
- (6) Ketentuan terkait pendaftaran mahasiswa baru diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Bagian Kedua
Registrasi
Pasal 32

- (1) Calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi dan diterima, wajib melakukan registrasi.
- (2) Calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dianggap mengundurkan diri.
- (3) Syarat dan ketentuan terkait registrasi calon mahasiswa baru yang sudah dinyatakan lulus seleksi dan diterima, diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Bagian Ketiga
Heregistrasi
Pasal 33

- (1) Setiap mahasiswa wajib melakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) pada tiap semester.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) tidak berhak mendapatkan layanan akademik maupun administrasi.
- (3) Syarat dan ketentuan terkait registrasi dan pendaftaran ulang (heregistrasi) diatur dalam peraturan tersendiri.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

**Bagian Keempat
Cuti Akademik
Pasal 34**

- (1) Setiap mahasiswa berhak mengajukan cuti akademik.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik setelah menempuh perkuliahan minimal 2 (dua) semester.
- (3) Mahasiswa tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik pada 2 (dua) semester sebelum masa akhir studi.
- (4) Cuti akademik diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) semester, tidak secara berturut-turut dan diperhitungkan dalam waktu tempuh studi.
- (5) Selama cuti akademik, mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar biaya studi.
- (6) Mahasiswa penerima beasiswa, tidak diperkenankan melakukan cuti akademik, kecuali bagi yang menderita sakit/melahirkan yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
- (7) Surat permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa kepada Direktur Program Pascasarjana setelah mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi.
- (8) Syarat dan ketentuan terkait cuti akademik diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

**Bagian Kelima
Beban Studi
Pasal 35**

- (1) Pendidikan pada Program Magister diselenggarakan berdasarkan Sistem Kredit Semester yang diukur dengan Satuan Kredit Semester (SKS).
- (2) Beban studi kumulatif pada Program Doktor ditetapkan oleh Program Studi masing-masing dengan jumlah minimal 42 (empat puluh dua) SKS termasuk disertasi.

**Bagian Keenam
Masa Studi
Pasal 36**

- (1) Masa studi pada Program Doktor ditetapkan minimal 6 (enam) semester atau setara 3 (tiga) tahun dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester atau setara 7 (tujuh) tahun.
- (2) Masa studi terhitung sejak mahasiswa melakukan registrasi sampai dengan tanggal yudisium yang diselenggarakan oleh Program Studi.
- (3) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan setiap tahapan proses akademik yang meliputi:
 - a. Perkuliahan;
 - b. Ujian Komprehensif;
 - c. Ujian Proposal Disertasi;
 - d. Seminar Hasil Penelitian;
 - e. Ujian Kelayakan;
 - f. Ujian Disertasi (Ujian Tertutup);
 - g. Publikasi Ilmiah; dan
 - h. Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka).
- (3) Program Studi dapat menambahkan tahapan proses akademik sesuai dengan karakteristik masing-masing Program Studi.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Bagian Ketujuh Rencana Pembelajaran Semester Pasal 37

- (1) Perencanaan proses pembelajaran bertujuan agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara komprehensif dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam Program Studi.
- (4) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan referensi yang digunakan oleh dosen, ditekankan pada kebaruan, keaslian, dan kesesuaian dengan perkembangan kontemporer serta mengarah pada integrasi ilmu ke-Islaman dan ilmu pengetahuan modern.
- (5) Muatan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada Program Doktor sesuai dengan Panduan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Bagian Kedelapan Pelaksanaan Perkuliahan Pasal 38

- (1) Program Doktor diselenggarakan atas dasar sistem perkuliahan tatap muka dan penelitian (*by research*).
- (2) Pelaksanaan perkuliahan berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu menggunakan metode klasikal, *blended learning*, atau *e-learning* penuh.
- (3) Dosen berperan sebagai narasumber, motivator, dinamisator, dan fasilitator dalam proses perkuliahan.
- (4) Perkuliahan disajikan secara terstruktur, sistematis, dan terencana dalam 14 kali tatap muka.
- (5) Mahasiswa yang tidak memenuhi jumlah kehadiran 75 % (tujuh puluh lima per seratus), tidak diperkenankan mengikuti Evaluasi Akhir Semester.
- (6) Nilai akhir mahasiswa ditentukan berdasarkan hasil evaluasi perkuliahan yang dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam satu semester.
- (7) Nilai mata kuliah yang diperoleh mahasiswa minimal B.
- (8) Bagi mahasiswa yang memperoleh nilai mata kuliah kurang dari A, dapat menempuh ujian ulang (remedi).
- (9) Mekanisme pelaksanaan ujian ulang (remedi) diatur lebih lanjut oleh Ketua Program Studi.

Pasal 39

Penilaian ujian mata kuliah menggunakan nilai huruf diatur sebagai berikut:

Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
A	$A \geq 80$	Istimewa
AB	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik
B	$65 \leq B < 75$	Baik
BC	$60 \leq BC < 65$	Tidak Lulus
C	$50 \leq C < 60$	Tidak Lulus
D	$35 \leq D < 50$	Tidak Lulus
E	$E < 35$	Tidak Lulus

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Pasal 40

Dosen yang dapat menjadi pengajar pada Program Doktor, wajib memenuhi kualifikasi minimal sebagai berikut:

1. Pendidikan akademik Doktor (S3);
2. Jabatan fungsional Lektor Kepala;
3. Mempunyai minimal 1 (satu) artikel yang diterbitkan di Jurnal Internasional Bereputasi.

Bagian Kesembilan Disertasi Pasal 41

- (1) Disertasi adalah karya ilmiah asli mahasiswa yang ditunjukkan dengan pernyataan bermaterai tentang keasliannya.
- (2) Disertasi harus mempunyai nilai manfaat untuk pengembangan ilmu, baik teori maupun aplikasinya.
- (3) Pedoman penulisan Disertasi wajib mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Rektor.
- (4) Bobot Disertasi minimum 12 (dua belas) SKS
- (5) Ketentuan terkait penulisan Disertasi akan diatur lebih lanjut dalam buku panduan penyusunan tesis yang telah ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 42 Tim Promotor

- (1) Dalam menyusun Disertasi, setiap mahasiswa diarahkan oleh paling sedikit 2 (dua) orang Tim Promotor yang terdiri dari 1 (satu) Promotor dan minimal 1 (satu) Co-Promotor.
- (2) Promotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kualifikasi pendidikan akademik Doktor (S3) dan jabatan fungsional Guru Besar;
 - b. Kualifikasi bidang ilmu yang relevan dengan Program Studi dan bidang ilmu yang sesuai dengan disertasi mahasiswa;
 - c. Mempunyai minimal 1 (satu) artikel yang diterbitkan di Jurnal Internasional Bereputasi;
 - d. Merupakan Dosen Tetap Universitas atau Dosen Kontrak pada Program Doktor;
 - e. Ketentuan huruf d dapat disimpangi dengan persetujuan Direktur Program Pascasarjana.
- (3) Co-Promotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kualifikasi pendidikan akademik Doktor (S3) dan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
 - b. Kualifikasi bidang ilmu yang relevan dengan Program Studi dan bidang ilmu yang sesuai dengan disertasi mahasiswa;
 - c. Mempunyai minimal 1 (satu) artikel yang diterbitkan di Jurnal Internasional Bereputasi;
 - d. Merupakan Dosen Tetap Universitas atau Dosen Kontrak pada Program Doktor;
 - e. Ketentuan huruf d dapat disimpangi dengan persetujuan Direktur Program Pascasarjana.
- (4) Tim Promotor ditetapkan dengan Keputusan Direktur Program Pascasarjana atas usulan Ketua Program Studi.
- (5) Penggantian Tim Promotor wajib mendapatkan persetujuan dari Direktur Program Pascasarjana dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Program Pascasarjana.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (6) Penggantian Tim Promotor dilakukan dengan alasan:
- Jika salah seorang Tim Promotor berhalangan tetap (misalnya meninggal dunia, tugas ke luar kota atau negeri dalam waktu lama, atau mengundurkan diri);
 - Jika salah seorang Tim Promotor dinilai oleh Ketua Program Studi tidak bertanggungjawab atas proses pembimbingan disertasi mahasiswa yang dibimbingnya.

Pasal 43 Ujian Komprehensif

- Ujian Komprehensif dimaksudkan untuk menilai kemampuan mahasiswa Program Doktor secara komprehensif yang meliputi aspek:
 - Filsafat Ilmu;
 - Teori (berhubungan dengan tema disertasi);
 - Metodologi Penelitian.
- Ujian Komprehensif dilakukan secara tertulis dan lisan.
- Teknis pelaksanaan Ujian Komprehensif diatur oleh Program Studi.

Pasal 44

- Ujian Komprehensif dinilai oleh Tim Penilai.
- Dosen yang dapat menjadi Tim Penilai dalam Ujian Komprehensif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Pendidikan akademik minimal Doktor (S3);
 - Jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
 - Mempunyai minimal 1 (satu) artikel yang diterbitkan di Jurnal Internasional Bereputasi.

Pasal 45

- Mahasiswa dapat menempuh Ujian Komprehensif apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang berjalan;
 - Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah teori;
 - Menyerahkan pra proposal penelitian;
 - Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan yang ditentukan;
 - Telah mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam ujian Komprehensif dapat melanjutkan studi ke tahap Penyusunan Proposa Disertasi.
- Mahasiswa yang tidak lulus Ujian Komprehensif, diberikan kesempatan untuk mengulang Ujian Komprehensif maksimal 1 (satu) kali.
- Ujian Komprehensif dilakukan maksimal 2 (dua) kali.
- Mahasiswa yang tidak lulus Ujian Komprehensif ulang, dianggap tidak mampu melanjutkan studi dan diminta untuk mengundurkan diri dari Program Doktor.
- Dalam hal mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak mengajukan pengunduran diri, maka akan dikenakan Drop Out.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Pasal 46

Penilaian hasil Ujian Komprehensif menggunakan nilai huruf diatur sebagai berikut:

Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
A	$A \geq 80$	Istimewa
AB	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik
B	$65 \leq B < 75$	Baik
BC	$60 \leq BC < 65$	Tidak Lulus
C	$50 \leq C < 60$	Tidak Lulus
D	$35 \leq D < 50$	Tidak Lulus
E	$E < 35$	Tidak Lulus

Pasal 47

Ujian Proposal Disertasi

- (1) Mahasiswa diperbolehkan menyusun Proposal Disertasi setelah melakukan Ujian Komprehensif.
- (2) Ujian Proposal Disertasi dimaksudkan untuk menilai kelayakan Proposal Disertasi yang diajukan oleh mahasiswa yang dilakukan dengan sistem terbuka untuk umum.

Pasal 48

- (1) Mahasiswa dapat menempuh Ujian Proposal Disertasi apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan;
 - b. Telah menyerahkan Proposal Disertasi yang telah disetujui oleh Tim Promotor;
 - c. Telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan yang telah ditentukan.
- (2) Panitia Ujian dan Tim Penilai Ujian Proposal Disertasi diangkat dengan Surat Tugas dan bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi.

Pasal 49

- (1) Dosen yang dapat menjadi Tim Penilai dalam Ujian Proposal Disertasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan akademik minimal Doktor (S3);
 - b. Jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
 - c. Mempunyai minimal 1 (satu) artikel yang diterbitkan di Jurnal Internasional Bereputasi
- (2) Tim Penilai Ujian Proposal Disertasi berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap penguji/penilai.
 - b. 2 (dua) orang sebagai Penguji/Penilai.

Pasal 50

- (1) Hasil Ujian Proposal Disertasi ditentukan sebagai berikut:
 - a. Lulus tanpa perbaikan dan dapat melaksanakan penelitian disertasi;

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- b. Lulus dengan perbaikan dan dapat melaksanakan penelitian disertasi dengan syarat melakukan perbaikan Proposal Disertasi terlebih dahulu;
 - c. Tidak lulus dan dinyatakan tidak dapat dilanjutkan sebagai penelitian disertasi.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam Ujian Proposal Disertasi, dapat melanjutkan studi ke tahap penyusunan Disertasi.
 - (3) Mahasiswa yang hasil Ujian Proposal Disertasi dinyatakan tidak lulus, diberikan kesempatan untuk mengulang Ujian Proposal Disertasi maksimal 1 (satu) kali setelah memperbaiki proposal disertasi atas masukan dan keberatan Tim Penilai.
 - (4) Seminar Ujian Proposal Disertasi dilakukan maksimal 2 (dua) kali.
 - (5) Mahasiswa yang tidak lulus dalam Ujian Proposal Disertasi ulang, dianggap tidak mampu melanjutkan studi dan diminta untuk mengundurkan diri dari Program Doktor.
 - (6) Dalam hal mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) tidak mengajukan pengunduran diri, maka akan dikenakan Drop Out.

Pasal 51

Penilaian hasil Ujian Proposal Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diwujudkan dalam bentuk nilai huruf dengan standar penilaian sebagai berikut:

Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
A	$A \geq 80$	Istimewa
AB	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik
B	$65 \leq B < 75$	Baik
BC	$60 \leq BC < 65$	Tidak Lulus
C	$50 \leq C < 60$	Tidak Lulus
D	$35 \leq D < 50$	Tidak Lulus
E	$E < 35$	Tidak Lulus

Pasal 52

Seminar Hasil Penelitian Disertasi

- (1) Seminar Hasil Penelitian Disertasi merupakan forum untuk menilai hasil penelitian disertasi dengan sistem terbuka untuk umum.
- (2) Mahasiswa Program Doktor dapat menempuh Seminar Hasil Penelitian Disertasi jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan;
 - b. Telah menyerahkan Naskah Hasil Penelitian Disertasi yang telah disetujui oleh Tim Promotor.
 - c. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan yang telah ditentukan.

Pasal 53

- (1) Panitia Seminar dan Tim Penilai Seminar Hasil Penelitian Disertasi diangkat dengan Surat Tugas dan bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi.
- (2) Penilaian Seminar Hasil Penelitian Disertasi dipimpin oleh salah satu Tim Promotor dan dinilai oleh 2 (dua) orang Tim Penilai.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Pasal 54

Dosen yang dapat menjadi Tim Penilai dalam Seminar Hasil Penelitian Disertasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pendidikan akademik minimal Doktor (S3);
- b. Jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala; dan
- c. Mempunyai minimal 1 (satu) artikel yang diterbitkan di Jurnal Internasional Bereputasi.

Pasal 55

- (1) Penilaian Seminar Hasil Penelitian Disertasi ditentukan sebagai berikut:
 - a. Lulus tanpa perbaikan;
 - b. Lulus dengan perbaikan;
 - c. Tidak lulus.
- (2) Mahasiswa yang telah melaksanakan Seminar Hasil Penelitian Disertasi dan dinyatakan Lulus Tanpa Perbaikan, dapat menempuh Ujian Kelayakan.
- (3) Mahasiswa yang telah melaksanakan Seminar Hasil Penelitian Disertasi dan dinyatakan Lulus Dengan Perbaikan, wajib melakukan perbaikan dan revisi Naskah Hasil Penelitian Disertasi dengan memperhatikan masukan dan saran dari Tim Penilai sebelum menempuh tahap selanjutnya.
- (4) Mahasiswa yang telah melaksanakan Seminar Hasil Penelitian Disertasi dinyatakan Tidak Lulus, diberikan kesempatan untuk mengulang Seminar Hasil Penelitian Disertasi maksimal 1 (satu) kali setelah memperbaiki Naskah Hasil Penelitian Disertasi atas masukan dan keberatan Tim Penilai.
- (5) Seminar Hasil Penelitian Disertasi dilakukan maksimal 2 (dua) kali.
- (6) Mahasiswa yang tidak lulus Seminar Hasil Penelitian Disertasi ulang, dianggap tidak mampu melanjutkan studi dan diminta untuk mengundurkan diri dari Program Doktor.
- (7) Dalam hal mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) tidak mengajukan pengunduran diri, maka akan dikenakan Drop Out.
- (8) Nilai Seminar Hasil Penelitian Disertasi diperoleh setelah mendapat persetujuan dari Tim Penilai.

Pasal 56

Penilaian Seminar Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) diwujudkan dalam bentuk nilai huruf, dengan standar penilaian sebagai berikut:

Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
A	$A \geq 80$	Istimewa
AB	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik
B	$65 \leq B < 75$	Baik
BC	$60 \leq BC < 65$	Tidak Lulus
C	$50 \leq C < 60$	Tidak Lulus
D	$35 \leq D < 50$	Tidak Lulus
E	$E < 35$	Tidak Lulus

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Pasal 57 Ujian Kelayakan

- (1) Ujian Kelayakan bertujuan untuk menentukan kelayakan Naskah Disertasi mahasiswa untuk diujikan dalam Ujian Disertasi (Tertutup).
- (2) Mahasiswa Program Doktor dapat menempuh Seminar Hasil Penelitian Disertasi jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
 - b. Telah menyerahkan Naskah Disertasi yang telah disetujui oleh Tim Promotor.
 - c. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan yang telah ditentukan.
- (3) Naskah Disertasi diberikan kepada Tim Penilai untuk diberi masukan-masukan baik secara teknis maupun substantif.

Pasal 58

- (1) Hasil ujian kelayakan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Layak tanpa perbaikan;
 - b. Layak dengan perbaikan;
 - c. Tidak layak.
- (2) Mahasiswa yang telah melaksanakan Ujian Kelayakan dan dinyatakan Layak Tanpa Perbaikan, dapat menempuh Ujian Disertasi (Tertutup).
- (3) Mahasiswa yang telah melaksanakan Ujian Kelayakan dan dinyatakan Layak Dengan Perbaikan, wajib melakukan perbaikan dan revisi Naskah Disertasi dengan memperhatikan masukan dan saran dari Tim Penilai sebelum menempuh tahap selanjutnya.
- (4) Mahasiswa yang telah melaksanakan Ujian Kelayakan dan dinyatakan Tidak Layak, diberikan kesempatan untuk mengulang Ujian Kelayakan maksimal 1 (satu) kali setelah memperbaiki Naskah Disertasi sesuai masukan dan keberatan Tim Penilai.
- (5) Ujian Kelayakan dilakukan maksimal 2 (dua) kali.
- (6) Mahasiswa yang tidak lulus Ujian Kelayakan ulang, dianggap tidak mampu melanjutkan studi dan diminta untuk mengundurkan diri dari Program Doktor.
- (7) Dalam hal mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) tidak mengajukan pengunduran diri, maka akan dikenakan Drop Out.
- (8) Perbaikan dan revisi Naskah Disertasi wajib mendapat pengesahan dari Tim Penilai dan Tim Promotor.

Pasal 59

Penilaian Ujian Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) diwujudkan dalam bentuk nilai huruf, dengan standar penilaian sebagai berikut:

Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
A	$A \geq 80$	Istimewa
AB	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik
B	$65 \leq B < 75$	Baik
BC	$60 \leq BC < 65$	Tidak Lulus
C	$50 \leq C < 60$	Tidak Lulus
D	$35 \leq D < 50$	Tidak Lulus
E	$E < 35$	Tidak Lulus

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Pasal 60

Dosen yang dapat menjadi Tim Penilai dalam Ujian Kelayakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pendidikan akademik minimal Doktor (S3);
- b. Jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
- c. Mempunyai minimal 1 (satu) artikel yang diterbitkan di Jurnal Internasional Bereputasi.

Pasal 61

Ujian Disertasi (Tertutup)

- (1) Ujian Disertasi (Tertutup) merupakan forum bagi mahasiswa untuk mempertahankan naskah disertasinya di hadapan Tim Penguji.
- (2) Mahasiswa dapat menempuh Ujian Disertasi (Tertutup) apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan;
 - b. Telah bebas teori;
 - c. Telah menyerahkan Naskah Disertasi yang telah disetujui Tim Promotor dan Tim Penilai Ujian Kelayakan disertai pernyataan yang bermaterai.
 - d. Menyerahkan nilai TOEFL minimal 500;
 - e. Lolos deteksi plagiasi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan ketentuan kudang dari 20% (dua puluh per seratus) dengan filter 1% (satu per seratus);
 - f. Telah menyerahkan bukti publikasi ilmiah dalam Jurnal Internasional Bereputasi berupa *link* publikasinya atau minimal surat tanda terima (*accepted*) yang diterbitkan oleh Jurnal yang bersangkutan;
 - g. Telah menyerahkan bukti Prosiding Internasional terindeks Scopus/WoS berupa *Link* Prosiding Internasional yang bersangkutan.
 - h. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan yang ditentukan.

Pasal 62

- (1) Panitia Ujian dan Tim Penguji Ujian Disertasi (Tertutup) ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana.
- (2) Dosen yang dapat menjadi Tim Penguji dalam Ujian Disertasi (Tertutup) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan akademik minimal Doktor (S3);
 - b. Jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
 - c. Mempunyai minimal 1 (satu) artikel yang diterbitkan di Jurnal Internasional Bereputasi.

Pasal 63

- (1) Sidang Ujian Disertasi (Tertutup) dipimpin oleh Ketua Sidang yang ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana.
- (2) Tim Penguji Ujian Disertasi (Tertutup) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. Tim Promotor yang berjumlah 2 (dua) orang Promotor atau lebih yang merangkap sebagai Penguji;
 - d. Anggota Tim Penilai yang berjumlah (dua) orang, yang salah seorang diantaranya berasal dari Perguruan Tinggi lain (Penguji Luar).

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Pasal 64

- (1) Hasil Ujian Disertasi (Tertutup) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Lulus tanpa perbaikan;
 - b. Lulus dengan perbaikan;
 - c. Tidak lulus;
- (3) Mahasiswa yang telah melaksanakan Ujian Disertasi (Tertutup) dan dinyatakan Lulus Tanpa Perbaikan, dapat menempuh Ujian Promosi Doktor.
- (4) Mahasiswa yang telah melaksanakan Ujian Disertasi (Tertutup) dan dinyatakan Lulus Dengan Perbaikan, wajib melakukan perbaikan dan revisi Naskah Disertasi dengan memperhatikan masukan dan saran dari Tim Penguji sebelum menempuh tahap selanjutnya.
- (5) Mahasiswa yang telah melaksanakan Ujian Disertasi (Tertutup) dan dinyatakan Tidak Lulus, diberikan kesempatan untuk mengulang Ujian Disertasi (Tertutup) maksimal 1 (satu) kali setelah memperbaiki Naskah Disertasi sesuai masukan dan keberatan Tim Penguji.
- (6) Ujian Disertasi (Tertutup) dilakukan maksimal 2 (dua) kali.
- (7) Mahasiswa yang tidak lulus Ujian Disertasi (Tertutup) ulang, dianggap tidak mampu melanjutkan studi dan diminta untuk mengundurkan diri dari Program Doktor.
- (8) Dalam hal mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) tidak mengajukan pengunduran diri, maka akan dikenakan Drop Out.

Pasal 65

Penilaian hasil Ujian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) diwujudkan dalam bentuk nilai huruf, dengan standar penilaian sebagai berikut:

Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
A	$A \geq 80$	Istimewa
AB	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik
B	$65 \leq B < 75$	Baik
BC	$60 \leq BC < 65$	Tidak Lulus
C	$50 \leq C < 60$	Tidak Lulus
D	$35 \leq D < 50$	Tidak Lulus
E	$E < 35$	Tidak Lulus

Pasal 66

Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka)

- (1) Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka) dimaksudkan untuk menentukan Nilai Akhir Disertasi.
- (2) Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka) merupakan forum ujian terbuka yang bertujuan untuk mempromosikan dan memperkenalkan Doktor baru yang dihasilkan oleh Program Doktor Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (3) Sidang Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka) diselenggarakan oleh Program Pascasarjana.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Pasal 67

Mahasiswa dapat menempuh Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka) apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian mahasiswa Program Doktor wajib dipublikasikan dalam Jurnal Internasional Bereputasi minimal 1 (satu) judul dan Prosiding Terindeks Scopus minimal 1 (satu) judul, sebagai syarat ujian tertutup.
2. Telah menyerahkan bukti publikasi ilmiah dalam Jurnal Internasional Bereputasi berupa berupa *link* publikasinya atau minimal surat tanda terima (*accepted*) yang diterbitkan oleh Jurnal yang bersangkutan.
3. Telah menyerahkan bukti Prosiding Internasional terindeks Scopus/WoS berupa *Link* Prosiding Internasional yang bersangkutan.
4. Bagi mahasiswa yang mampu mempublikasikan hasil penelitiannya pada Jurnal Internasional Bereputasi dengan standar minimal Q2, tidak harus mengikuti Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka).

Pasal 68

- (1) Tim Penguji Sidang Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka) ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana berdasarkan usulan dari Program Studi.
- (2) Dosen yang dapat menjadi Tim Penguji dalam Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan akademik minimal Doktor (S3);
 - b. Jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
 - c. Mempunyai minimal 1 (satu) artikel yang diterbitkan di Jurnal Internasional Bereputasi.

Pasal 69

- (1) Tim Penguji Sidang Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka) maksimal berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. Tim Promotor, yakni Promotor dan Co-Promotor yang merangkap sebagai Penilai;
 - d. Anggota Penilai Internal dan Penilai Eksternal.
- (3) Sidang Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka) dilakukan secara terbuka dan dipimpin oleh Direktur Program Pascasarjana.
- (4) Apabila Direktur Program Pascasarjana berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh salah satu Wakil Direktur Program Pascasarjana atau orang yang ditunjuk oleh Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 70

Penilaian hasil Sidang Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka) diwujudkan dalam bentuk nilai huruf, dengan standar penilaian sebagai berikut:

Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
A	$A \geq 80$	Istimewa
AB	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik
B	$65 \leq B < 75$	Baik
BC	$60 \leq BC < 65$	Tidak Lulus
C	$50 \leq C < 60$	Tidak Lulus
D	$35 \leq D < 50$	Tidak Lulus
E	$E < 35$	Tidak Lulus

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Bagian Kesepuluh Publikasi Ilmiah Pasal 71

- (1) Bagian dari hasil penelitian mahasiswa Program Doktor wajib dipublikasikan di Jurnal Internasional Bereputasi dan Prosiding Internasional terindeks Scopus/Wos sebagai syarat Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka).
- (2) Ketentuan jumlah judul publikasi ilmiah untuk mahasiswa Program Doktor yakni:
 - a. Minimal 1 (satu) judul yang dipublikasikan di Jurnal Internasional Bereputasi;
 - b. Minimal 1 (satu) judul yang dipublikasikan di Prosiding Terindeks Scopus/WoS.
- (3) Bukti publikasi ilmiah berupa:
 - a. *Link* publikasinya atau minimal surat tanda terima (*accepted*) yang diterbitkan oleh Jurnal yang bersangkutan, untuk artikel ilmiah yang diterbitkan dalam Jurnal Internasional Bereputasi;
 - b. *Link* Prosiding Internasional terindeks Scopus/WoS, untuk artikel ilmiah yang diterbitkan dalam Prosiding Konferensi Internasional
- (4) Ketentuan tentang publikasi ilmiah ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut oleh Direktur Program Pascasarjana.

Bagian Kesebelas Yudisium, Wisuda, dan Gelar Pasal 72

- (1) Yudisium dilaksanakan setelah Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka).
- (2) Untuk dapat mengikuti yudisium, Mahasiswa wajib:
 - a. Mengisi Form Informasi Berita Acara Yudisium;
 - b. Menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan.
- (3) Form Informasi Berita Acara Yudisium sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Nilai Yudisium kelulusan Program Doktor didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yang meliputi Nilai Perkuliahan, Nilai Ujian Komprehensif, Nilai Ujian Proposal Disertasi, Nilai Seminar Hasil Penelitian Disertasi, Nilai Ujian Kelayakan, Nilai Ujian Disertasi (Ujian Tertutup), Nilai Publikasi Ilmiah, dan Nilai Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka), dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) akhir paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).
- (5) Kriteria kelulusan dinyatakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat Yudisium
3,76 – 4,00	Cumlaude/dengan pujian
3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan
3,00 – 3,50	Memuaskan

- (6) Untuk memperoleh predikat Kelulusan *Cumlaude/Dengan Pujian* sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), masa studi tidak lebih dari 8 (delapan) semester.

Pasal 73

- (1) Untuk dapat mengikuti wisuda, mahasiswa wajib:
 - a. Sudah dinyatakan lulus dalam yudisium.
 - b. Menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (2) Penyerahan Ijazah dilaksanakan pada saat wisuda.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Pasal 74

- (1) Kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studi Program Doktor diberikan gelar Doktor yang disingkat Dr.
- (2) Pemberian gelar Doktor dilakukan dalam Sidang Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka).

Bagian Keduabelas Peringatan Akademik Dan Penghentian Studi

Pasal 75 Peringatan Akademik

Peringatan akademik secara umum diatur sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang pada akhir Semester II (dua) memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol);
2. Tidak melakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) selama 2 (dua) semester berturut-turut;
3. Mahasiswa yang pada akhir Semester IV (empat) belum melakukan Ujian Komprehensif;
4. Mahasiswa yang pada akhir Semester V (lima) belum melakukan Ujian Proposal Penelitian;
5. Mahasiswa yang pada akhir Semester VII (tujuh) belum menempuh Seminar Hasil;
6. Mahasiswa yang pada akhir Semester IX (sembilan) belum menempuh Ujian Kelayakan;
7. Mahasiswa yang pada akhir Semester XI (sebelas) belum menempuh Ujian Disertasi (Ujian Tertutup); atau
8. Mahasiswa yang pada akhir Semester XIII (tiga belas) belum menempuh Sidang Promosi Doktor.

Pasal 76 Pemberhentian Studi

- (1) Penghentian studi dikenakan terhadap mahasiswa yang:
 - a. Mahasiswa yang pada akhir Semester II (dua) memperoleh memperoleh Indeks Prestasi Akademik Kumulatif (IPK) kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali Ujian Komprehensif;
 - c. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali Ujian Proposal Penelitian;
 - d. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali Seminar Hasil Penelitian Disertasi;
 - e. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali Ujian Kelayakan;
 - f. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka);
 - g. Mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan akademik;
 - h. Mengundurkan diri;
 - i. Tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir Semester XIV (empat belas); atau
 - j. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap norma agama, pelanggaran disiplin berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin dan Etika Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta pelanggaran peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, yang dapat mencemarkan nama baik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (2) Mahasiswa dianggap mengundurkan diri dan diberhentikan dari kedudukannya sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Tidak melaksanakan pendaftaran ulang (heregistrasi) selama 3 (tiga) semester berturut-turut; atau
 - c. Tidak aktif dalam perkuliahan di Semester I (satu) dan tidak melaksanakan pendaftaran ulang (heregistrasi) di Semester II (dua).

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (3) Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang Drop Out dan Pemberhentian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (4) Pemberhentian studi kepada mahasiswa didahului dengan Surat Peringatan.

BAB V
PROGRAM GELAR GANDA (*DOUBLE DEGREE*)
DAN/ATAU ALIH KREDIT (*CREDIT TRANSFER*)
Pasal 77

- (1) Program Studi pada Program Pascasarjana dapat membuat Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Luar Negeri untuk melaksanakan Program Gelar Ganda (*Double Degree*) dan/atau Alih Kredit (*Credit Transfer*).
- (2) Ketentuan tentang Program Gelar Ganda (*Double Degree*) dan/atau Alih Kredit (*Credit Transfer*) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB VI
FAST TRACK PROGRAM
Pasal 78

- (1) Mahasiswa Program Magister yang berprestasi akademik tinggi dengan IPK minimal 3,76 (tiga koma tujuh enam), memperoleh rekomendasi dua guru besar dari bidang keilmuan yang linier, dan memenuhi etika akademik dapat melanjutkan ke Program Doktor setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti Program Magister tanpa harus lulus terlebih dahulu dari Program Magister tersebut.
- (2) Mahasiswa Program Magister yang melanjutkan ke Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelesaikan Program Magister sebelum menyelesaikan Program Doktor.
- (3) Ketentuan tentang *Fast Track Program* akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB VII
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
Pasal 79

- (1) Program Studi pada Program Pascasarjana dapat membuka Program Studi Di Luar Kampus Utama.
- (2) Ketentuan tentang pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB VIII
KERJASAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI
Pasal 80

- (1) Persyaratan umum kerjasama UMY dengan Perguruan Tinggi di luar negeri, meliputi:
 - a. Tidak ada ikatan politik;
 - b. Mitra sejajar;
 - c. Tidak semata-mata mencari keuntungan;
 - d. Kerjasama dilakukan dengan asas saling menguntungkan dan kebersamaan.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (2) Persyaratan khusus adalah Program Studi dan Perguruan Tinggi telah terakreditasi di negaranya.
- (3) Ketentuan tentang Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB IX KAMPUS MERDEKA Pasal 81

Pelaksanaan Peraturan ini tetap memperhatikan ketentuan tentang kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

BAB X ATURAN TAMBAHAN Pasal 82

- (1) Program Magister dan Program Doktor dapat menambahkan aturan tambahan secara lebih rinci sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Akademik ini yang ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam bentuk Peraturan Direktur Program Pascasarjana.
- (2) Ketentuan ayat (1) tidak berlaku apabila Peraturan ini mengharuskan diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XI PENUTUP Pasal 83

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 002/PR-UMY/I/2019 tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 27 Rabi'ul Awwal 1443 H
02 Desember 2021 M

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P., IPM.
NIP. 19601120198903 1 001

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Nomor : 019 /KEP-UMY/XII/2021
Tanggal : 02 Desember 2021 M
Tentang : PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

FORM INFORMASI BERITA ACARA YUDISIUM

1	Nama Lengkap	:	
2	NIM	:	
3	Tempat, Tanggal Lahir	:	
4	Usia	:	
5	Program Studi	:	
6	Fakultas	:	
7	IPK/Predikat	:	
8	Masa Studi	:	
9	Nilai TOEFL/IELTS/TOAFL	:	
10	Nilai Baca Tulis Al-Qur'an	:	
11	Jumlah SKS	:	
12	Nilai Ujian Kompetensi Nasional	:	
	a. Metode CBT	:	
	b. Metode OSCE	:	
13	Prestasi Akademik	:	
	a. Nama Kegiatan	:	
	b. Kategori Prestasi	:	
	c. Tingkat Kejuaraan	:	
14	Prestasi Non Akademik	:	
	a. Nama Kegiatan	:	
	b. Kategori Prestasi	:	
	c. Tingkat Kejuaraan	:	

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

15	Penelitian bersama Dosen	:	
	a. Judul Penelitian	:	
	b. Nama Dosen	:	
16	Pengabdian kepada Masyarakat bersama Dosen	:	
	a. Judul Pengabdian kepada Masyarakat	:	
	b. Nama Dosen	:	
17	Publikasi	:	
	a. Judul Publikasi	:	
	b. Link Publikasi	:	
	c. Nama Jurnal	:	
18	Sitasi	:	
	a. Judul Publikasi	:	
	b. Nama Jurnal	:	
	c. Jumlah Sitasi	:	
19	Produk/Jasa Karya	:	
	Nama Produk	:	
20	Pertukaran Mahasiswa/Exchange Student	:	
	a. Nama Perguruan Tinggi	:	
	b. Lama Studi	:	
21	Magang	:	
	a. Nama Perusahaan	:	
	b. Tugas/Bidang	:	
22	Penelitian	:	
	a. Judul Penelitian	:	
	b. Topik/Bidang Ilmu	:	

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

23	Pengabdian kepada Masyarakat	:	
	a. Lokasi Pengabdian	:	
	b. Tema Kegiatan	:	
24	Wirausaha	:	
	a. Produk	:	
	b. Nama Produk/Merk	:	
25	Proyek Kemanusiaan	:	
	a. Lokasi Pelaksanaan Proyek	:	
	b. Tema Kegiatan	:	
26	Proyek atau Studi Independen	:	
	a. Hasil Karya	:	
	b. Mitra	:	
27	Membangun Desa (KKN)	:	
	a. Lokasi KKN	:	
	b. Tema Kegiatan	:	
28	Outbound Exchange	:	
29	Double Degree	:	

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P., IPM. ✍
NIP. 19601120198903 1 001

Unggul & Islami